



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KSP/IX/2026

NOMOR : 45/K/DPRD/2026

TANGGAL: 18 SEPTEMBER 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

- b. Nama : Budi Waljiman
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
- c. Nama : Imam Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
- d. Nama : Umaruddin Masdar
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 18 September 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



[Signature]
NURYADI
KETUA

[Signature]

BUDI WALJIMAN
WAKIL KETUA

[Signature]

IMAM TAUFIK
WAKIL KETUA

[Signature]

UMARUDDIN MASDAR
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR: 1/KSP/IX/2026
NOMOR: 45/K/DPRD/2026
TANGGAL: 18 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABELiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD . 1-1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 1-2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA 1-2

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2-1

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 2-1

2.1.1 Kondisi Umum Perekonomian Daerah..... 2-1

2.1.2 Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY Tahun 2026 2-2

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 2-4

BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3-1

3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	3-1
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD	3-4
BAB 4	KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	4-1
4.1	Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026.....	4-1
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah	4-3
4.2.1	Gambaran Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	4-3
4.2.2	Pendapatan Asli Daerah.....	4-5
4.2.3	Pendapatan Transfer.....	4-6
4.2.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	4-7
BAB 5	KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	5-1
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	5-1
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah	5-3
5.2.1	Gambaran Umum Perubahan Belanja Daerah.....	5-3
5.2.2	Belanja Operasi	5-4
5.2.3	Belanja Modal	5-7
5.2.4	Belanja Tidak Terduga	5-10
5.2.5	Belanja Transfer	5-11
BAB 6	KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	6-1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	6-1
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	6-3
BAB 7	STRATEGI PENCAPAIAN	7-1
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	7-1
7.1.1	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	7-1
7.1.2	Strategi Optimalisasi Pendapatan Transfer.....	7-3
7.2	Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan.....	7-3
BAB 8	PENUTUP.....	8-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4-1 Komposisi Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan KUA Tahun
Anggaran 2026..... 4-9

Gambar 5-1 Komposisi Proyeksi Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun
Anggaran 2026..... 5-13

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2026.....	2-2
Tabel 3-1	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	3-3
Tabel 4-1	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026	4-4
Tabel 4-2	Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah per Jenis Pendapatan	4-6
Tabel 4-3	Perubahan Target Pendapatan Transfer per Jenis Pendapatan	4-7
Tabel 4-4	Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per Jenis Pendapatan.....	4-8
Tabel 5-1	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	5-4
Tabel 5-2	Perubahan Belanja Operasi per Jenis Belanja	5-5
Tabel 5-3	Perubahan Belanja Modal per Jenis Belanja.....	5-8
Tabel 5-4	Perubahan Belanja Tidak Terduga per Jenis Belanja	5-11
Tabel 5-5	Perubahan Belanja Transfer per Jenis Belanja	5-12
Tabel 6-1	Perubahan Penerimaan Pembiayaan	6-3
Tabel 6-2	Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.....	6-4

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan fiskal daerah sebagai landasan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Perubahan KUA dilakukan sebagai tindak lanjut atas Perubahan RKPD DIY Tahun 2026 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan semester pertama tahun berjalan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2026.

Perubahan kondisi ekonomi nasional, perkembangan ekonomi global, perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat, dinamika inflasi, perkembangan investasi, serta hasil evaluasi capaian indikator pembangunan daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi perlunya penyesuaian kebijakan daerah. Di sisi lain, Pemerintah Daerah DIY perlu tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah, stabilitas fiskal, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target RPJMD Tahun 2022–2027.

Perekonomian DIY menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan dukungan sektor pariwisata, pendidikan, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, dan industri pengolahan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, antara lain tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, ketimpangan wilayah, kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlunya penguatan daya saing ekonomi daerah.

Melalui Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah DIY berupaya menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan yang berkembang sehingga pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan daerah.
2. Menyelaraskan kebijakan penganggaran dengan Perubahan RKPD Tahun 2026.
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.
5. Meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.
6. Menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
7. Menjadi dasar penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

- Indonesia Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 28).

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Umum Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada paruh kedua tahun berjalan dipengaruhi oleh transmisi ketidakpastian ekonomi global dan dinamika kebijakan fiskal domestik. Faktor eksternal dan internal yang mendasari perubahan asumsi kerangka makro meliputi meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, volatilitas nilai tukar rupiah, risiko perubahan iklim ekstrem, kebijakan efisiensi belanja pemerintah, serta ketimpangan capaian pembangunan antarwilayah.

Eskalasi ketegangan geopolitik yang terus berlanjut di kawasan Timur Tengah memicu ketidakpastian yang tinggi pada rantai pasok energi internasional. Dinamika ini memicu fluktuasi harga minyak mentah dan gas alam di pasar global, yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi nasional serta memperkuat tekanan inflasi dari komponen harga barang yang diatur pemerintah. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, transmisi dampak ini dirasakan secara langsung melalui kenaikan biaya logistik antarwilayah yang dapat menaikkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar domestik.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak fluktuatif akibat kebijakan suku bunga tinggi otoritas moneter global. Tekanan depresiasi mata uang domestik ini berdampak langsung pada peningkatan biaya perolehan bahan baku dan barang modal impor. Akibatnya, sektor industri pengolahan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor, serta sektor konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta harus menghadapi peningkatan biaya produksi yang berisiko mengoreksi margin laba bersih usaha dan menurunkan daya saing produk lokal.

Dari sisi alam, anomali cuaca akibat dampak perubahan iklim global yang ditandai dengan pergeseran pola musim serta kemarau yang lebih panjang turut mengancam ketahanan pangan daerah. Risiko gagal panen komoditas pertanian tanaman pangan, seperti padi dan hortikultura, dapat menurunkan

produktivitas sektor pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan. Penurunan pasokan di tingkat pasar tradisional ini pada gilirannya akan memicu lonjakan harga komoditas pangan bergejolak, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar garis kemiskinan di daerah.

Kondisi fiskal juga turut dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat nasional dan daerah, di mana pemerintah menerapkan penajaman prioritas dan efisiensi anggaran, khususnya pemangkasan belanja operasional non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat luar kantor, serta paket konsumsi makan dan minum. Kebijakan pengetatan ini berdampak pada penurunan volume aktivitas sektor jasa, penyediaan akomodasi, pariwisata, serta industri kreatif kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini mengandalkan kegiatan kedinasan sektor publik.

Secara internal, tantangan struktural ditunjukkan oleh ketimpangan capaian pembangunan antarwilayah, di mana pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih terkonsentrasi di wilayah bagian utara, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, yang digerakkan oleh sektor pendidikan, jasa, dan pariwisata urban. Sebaliknya, wilayah bagian selatan yang meliputi Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih lambat dengan basis sektor pertanian yang rentan terhadap guncangan cuaca, sehingga memerlukan intervensi berupa kebijakan afirmasi investasi khusus.

2.1.2 Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY Tahun 2026

Memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi triwulan I tahun 2026, target indikator ekonomi makro pembangunan dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2026 disesuaikan untuk memastikan target fungsional RPJMD Periode 2022–2027 tetap berada dalam jalur pencapaian yang realistis.

Tabel 2-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2026

Indikator	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 – 5,9	5,0 – 5,9
PDRB per Kapita	55,45 – 56,03	53,50 – 56,03
Inflasi (%)	2,10 – 3,50	2,10 – 4,50
TPT (%)	2,80 – 3,30	2,80 – 3,30

Indikator	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
Kemiskinan (%)	9,97 – 10,38	9,97 – 10,50
Indeks Gini	0,428 – 0,435	0,428 – 0,438
Indeks Williamson	0,450 – 0,454	0,450 – 0,462

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2026

Lebih lanjut proyeksi makro ekonomi dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi terkini, target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada rentang 5,0 persen sampai dengan 5,9 persen. Kisaran ini disesuaikan guna mencerminkan perlambatan konsumsi publik akibat penyesuaian belanja pemerintah dan tantangan inflasi pangan. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga seiring pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke DIY.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap bergerak positif dan ekspansif, nilai PDRB Per Kapita DIY mengalami peningkatan dengan ditargetkan mencapai kisaran Rp53,50 juta hingga Rp56,03 juta. Peningkatan nilai pendapatan per kapita ini mengindikasikan akumulasi modal daerah yang terus tumbuh, didukung oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor jasa terintegrasi dan ekonomi digital.

3. Tingkat Inflasi Daerah

Tekanan inflasi tahun anggaran 2026 diperkirakan masih bersumber dari volatilitas harga energi global, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap barang impor, serta potensi gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem. Melalui optimalisasi instrumen penganggaran daerah, Pemerintah Daerah DIY menetapkan target pengendalian inflasi pada kisaran 2,10 persen sampai dengan 4,50 persen. Kebijakan ini dijalankan dengan memperkuat sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor formal maupun informal. Sasaran TPT pada tahun 2026 diproyeksikan sama dengan target dalam RKPD Tahun 2026 yaitu pada rentang 2,80 persen sampai dengan 3,30 persen.

5. Tingkat Kemiskinan

Persoalan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, tetap menjadi prioritas utama penanganan dalam sisa pelaksanaan tahun anggaran 2026. Pemerintah Daerah DIY memproyeksikan tingkat kemiskinan pada rentang 9,97 persen sampai dengan 10,50 persen. Upaya pencapaian target ini dilakukan melalui strategi integrasi program lintas sektor, yang menggabungkan kebijakan jaminan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dengan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan berkelanjutan masyarakat rentan.

6. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini di DIY mencerminkan tantangan struktural terkait ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pada sisa pelaksanaan tahun anggaran 2026, target Indeks Gini diproyeksikan pada rentang 0,428 hingga 0,438.

7. Indeks Williamson (Ketimpangan Antar Wilayah)

Kinerja perekonomian DIY pada tahun 2026 diproyeksikan terus membaik seiring berlanjutnya pembangunan di berbagai wilayah. Namun, ketimpangan antarwilayah diperkirakan masih terjadi karena perbedaan dinamika pembangunan dan akumulasi kapital. Pembangunan jalan tol sebagai Proyek Strategis Nasional turut meningkatkan kapital di wilayah yang sudah maju, sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah sekitar. Dengan kondisi tersebut, ketimpangan antarwilayah yang diukur melalui Indeks Williamson tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 0,450–0,462.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah pada bab ini disajikan sebagai pengantar makro untuk menunjukkan keterkaitan antara kondisi perekonomian daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Uraian pada Bab 2 difokuskan pada

konteks ekonomi, proyeksi indikator makro, serta tantangan pembangunan yang memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Rincian operasional mengenai pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan selanjutnya dijabarkan pada Bab 3 sampai dengan Bab 6.

Perubahan kondisi ekonomi serta penyesuaian kebijakan pemerintah pusat menyebabkan kapasitas fiskal daerah Tahun 2026 mengalami perubahan dibandingkan perencanaan awal. Penyesuaian tersebut terutama berasal dari perkembangan pendapatan transfer, Dana Keistimewaan, serta perubahan proyeksi pendapatan daerah lainnya.

Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Daerah DIY tetap berkomitmen menjaga kesehatan fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berhati-hati, terukur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal melalui:

- optimalisasi pajak daerah;
- peningkatan retribusi daerah;
- penguatan pengelolaan aset daerah;
- digitalisasi layanan perpajakan;
- peningkatan kontribusi BUMD;
- optimalisasi kerja sama daerah.

Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Belanja daerah diarahkan secara lebih selektif dan berorientasi hasil. Prinsip utama pengelolaan belanja meliputi:

- efisiensi;
- efektivitas;
- akuntabilitas;
- transparansi;
- kebermanfaatan bagi masyarakat.

Belanja diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah dan pelayanan dasar masyarakat.

Pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Menutup defisit APBD secara terukur.

2. Menjaga kesinambungan fiskal.
3. Mendukung program prioritas daerah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan SiLPA.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan daerah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada tahun-tahun berikutnya.

Risiko ekonomi makro yang perlu diperhatikan meliputi ketidakpastian perekonomian global, tekanan inflasi, perubahan iklim, perlambatan investasi, serta ketimpangan antarwilayah. Risiko tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian indikator pembangunan dan perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam perumusan asumsi fiskal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, Bab 2 menjadi dasar untuk memahami arah perkembangan ekonomi daerah, sedangkan implikasi fiskalnya terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD pada Bab 3 dan bab-bab berikutnya.

Kerangka ekonomi makro DIY Tahun 2026 menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dengan dukungan sektor jasa, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan investasi. Namun demikian, tantangan berupa kemiskinan, ketimpangan, ketidakpastian global, serta risiko fiskal masih memerlukan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2026 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pencapaian sasaran RPJMD DIY Tahun 2022–2027.

BAB 3 ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, yaitu **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**.

Tema tersebut diwujudkan dengan penekanan pada beberapa prioritas nasional (PN) yang masing-masing prioritas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Swasembada pangan, energi, dan air diwujudkan antara lain melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk memperkuat lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*). Intervensi strategis diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

Agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang-bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan untuk terus menurun mencapai 4,44–4,96 persen dengan terus bertambahnya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada tahun 2026 ditargetkan mencapai angka 6,5–7,5 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem pun akan terus didorong untuk mencapai 0–0,5 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga berada pada rentang 0,377–0,380. Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang

lebih akurat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kelompok menuju kelas menengah dan kelompok kelas menengah. Dengan demikian, upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih progresif dan berkelanjutan.

Kualitas SDM terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tantangan demografi ke depan perlu terus diantisipasi dengan membangun kualitas SDM yang memadai dan kompeten. Selain itu, dinamika global yang penuh ketidakpastian juga menuntut SDM yang memiliki daya saing yang tinggi. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM). Di tahun 2026, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,57. Kesejahteraan petani juga ditargetkan meningkat sebagai wujud prioritas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tren produksi bahan pangan utama dalam beberapa tahun terakhir diproyeksikan akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras, jagung, daging, dan susu. Namun, kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang akan berdampak pada harga komoditas bahan pangan mengharuskan pemerintah untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan, perluasan akses pembiayaan, pembentukan cadangan pangan pemerintah melalui pembelian hasil pertanian, serta stabilisasi harga dan pasokan pangan untuk mengendalikan inflasi pangan dan meningkatkan indeks kesejahteraan petani (IKP). Pada tahun 2026, IKP ditargetkan akan meningkat menjadi 0,7731.

Target sasaran pembangunan nasional tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel III-1 berikut.

Tabel 3-1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Indikator	Target Tahun 2026
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0–0,5
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5—7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44—4,96
Rasio Gini (nilai)	0,377—0,380

Indikator	Target Tahun 2026
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,57
Indeks Kesejahteraan Petani (nilai)	0,7731

Sumber: KEM PPKF Tahun 2026 (Pemutakhiran)

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar daerah merupakan variabel makro yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Asumsi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah disusun secara realistis, terukur, dan sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2026.

Berbeda dengan Bab 2 yang menjelaskan kerangka ekonomi makro daerah, bagian ini menjelaskan parameter kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD. Oleh karena itu, asumsi yang digunakan harus mencerminkan perkembangan ekonomi aktual sekaligus memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi sampai akhir tahun anggaran.

Asumsi dasar ekonomi makro daerah merupakan landasan utama dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Asumsi ini menggambarkan kondisi ekonomi yang diperkirakan akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dan menjadi dasar dalam menghitung kemampuan keuangan daerah, kebutuhan belanja pembangunan, serta kapasitas pembiayaan daerah.

Penyusunan asumsi dasar daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan semester pertama Tahun 2026, perkembangan indikator ekonomi makro daerah, dinamika perekonomian nasional dan global, serta berbagai faktor risiko yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan asumsi juga memperhatikan target pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Perubahan RKPD DIY Tahun 2026 sehingga terdapat konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Indikator makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini, dan ketimpangan antarwilayah yang diukur melalui Indeks Williamson. Seluruh indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi parameter dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah.

Perubahan terhadap indikator-indikator tersebut akan memberikan implikasi yang berbeda terhadap struktur APBD. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perubahan inflasi memengaruhi kebutuhan belanja daerah, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja pembangunan. Sementara itu, indikator kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator makro sebagaimana telah disajikan pada Bab 2 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan asumsi fiskal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk menghindari pengulangan, bagian ini tidak lagi memaparkan kembali proyeksi makro secara deskriptif, tetapi menekankan implikasi setiap asumsi terhadap pendapatan daerah, kebutuhan belanja, pengendalian defisit, dan pembiayaan daerah.

Implikasi asumsi makro terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diterjemahkan ke dalam arah kebijakan fiskal yang lebih operasional. Rincian proyeksi indikator makro telah disajikan pada Bab 2, sedangkan bagian ini menekankan konsekuensinya terhadap kapasitas pendapatan, kebutuhan belanja prioritas, pengendalian defisit, dan pembiayaan daerah. Dengan memperhatikan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan antarwilayah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, penyusunan Perubahan APBD diarahkan agar tetap realistis, selektif, dan berkelanjutan.

1. Implikasi terhadap pendapatan daerah. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menjadi dasar untuk menyusun target

pendapatan daerah secara realistis dan hati-hati. Sejalan dengan Bab 4, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun demikian, total pendapatan daerah tetap mengalami penurunan terutama karena berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan diarahkan untuk menjaga akurasi target, memperkuat kemandirian fiskal, dan mengurangi risiko kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan.

2. Implikasi terhadap belanja daerah. Perubahan asumsi makro dan penurunan kapasitas pendapatan daerah mendorong perlunya penajaman prioritas serta rasionalisasi belanja sebagaimana diuraikan pada Bab 5. Belanja daerah diarahkan secara selektif untuk mendukung pelayanan dasar, pengendalian inflasi, peningkatan daya beli masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pencapaian prioritas Perubahan RKPD Tahun 2026. Rasionalisasi dilakukan terhadap kegiatan yang kurang mendesak, belum siap dilaksanakan, atau memiliki daya ungkit rendah, tanpa mengurangi komitmen terhadap program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
3. Implikasi terhadap pengendalian inflasi dan perlindungan sosial. Peningkatan batas atas inflasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 menuntut kesiapan anggaran untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Belanja yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pengendalian harga, distribusi barang kebutuhan pokok, bantuan sosial, subsidi, dan koordinasi pengendalian inflasi daerah perlu dipertajam sesuai kemampuan fiskal. Kebijakan belanja juga diarahkan agar kelompok miskin dan rentan tidak semakin terdampak oleh kenaikan harga pangan, energi, dan biaya logistik.
4. Implikasi terhadap pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Perubahan asumsi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini Ratio, dan Indeks Williamson menunjukkan perlunya kebijakan penganggaran yang lebih berpihak pada pemerataan manfaat pembangunan. Alokasi belanja diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan UMKM, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses layanan dasar. Intervensi kewilayahan juga perlu dipertajam melalui dukungan infrastruktur, bantuan keuangan, dan program pembangunan yang menysasar wilayah dengan capaian pembangunan relatif tertinggal.
5. Implikasi terhadap defisit dan pembiayaan daerah. Penurunan total pendapatan daerah, penyesuaian belanja, dan penyesuaian SiLPA

berdasarkan hasil audit BPK berpengaruh terhadap ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab 5 dan Bab 6. Pengendalian defisit perlu dilakukan secara terukur agar tetap dapat ditutup melalui pembiayaan netto yang sah dan tidak menimbulkan tekanan fiskal pada tahun anggaran berikutnya. Penggunaan SiLPA dan sumber pembiayaan lainnya diarahkan untuk mendukung kesinambungan program prioritas, menjaga likuiditas kas daerah, dan memastikan struktur Perubahan APBD tetap sehat, realistis, dan berkelanjutan.

Berdasarkan arah indikator makro tersebut, asumsi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk menetapkan kapasitas pendapatan yang realistis, menentukan prioritas belanja yang paling mendukung pencapaian sasaran pembangunan, serta menjaga agar defisit dan kebutuhan pembiayaan tetap terkendali. Dengan demikian, Bab 3 berfungsi sebagai jembatan antara kerangka ekonomi makro pada Bab 2 dan kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan pada Bab 4 sampai dengan Bab 6. Penjabaran lebih lanjut mengenai perubahan pendapatan daerah, penyesuaian belanja, serta kebijakan pembiayaan disajikan pada bab-bab berikutnya sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026, sejumlah risiko fiskal dan tantangan ekonomi makro perlu diantisipasi secara cermat. Perlambatan ekonomi berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan tekanan inflasi dapat meningkatkan kebutuhan belanja daerah. Kapasitas fiskal daerah juga dipengaruhi oleh risiko penurunan transfer dari pemerintah pusat, sementara potensi bencana alam menuntut kesiapan Belanja Tidak Terduga (BTT). Selain itu, penurunan investasi dan dampak perubahan iklim berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi serta mengganggu stabilitas produksi pangan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Pemerintah Daerah DIY menerapkan strategi peningkatan PAD, penguatan pengendalian belanja, efisiensi anggaran, peningkatan kualitas perencanaan, dan penguatan manajemen risiko fiskal yang adaptif.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026 menunjukkan bahwa perekonomian DIY masih memiliki peluang untuk tumbuh secara positif meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk

menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan daerah dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui penguatan pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.

BAB 4 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perencanaan pendapatan daerah harus disusun secara realistis, terukur, dan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah DIY melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama Tahun 2026, perkembangan ekonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan sampai akhir tahun anggaran.

Penyesuaian proyeksi pendapatan daerah tidak hanya bertujuan untuk menjaga akurasi penganggaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa target pendapatan dapat dicapai secara optimal dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Penyusunan target pendapatan daerah juga memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal guna menghindari kesenjangan antara target dan realisasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 diarahkan pada upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pengelolaan pendapatan transfer, serta pemanfaatan berbagai sumber pendapatan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui beberapa strategi utama sebagai berikut:

1. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Penguatan kemandirian fiskal menjadi penting mengingat masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- optimalisasi sumber-sumber PAD;
- peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
- pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan;
- penguatan pengawasan penerimaan daerah;
- pengembangan sumber pendapatan baru sesuai kewenangan daerah.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah DIY terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan meliputi:

- digitalisasi pelayanan perpajakan daerah;
- penguatan database objek pajak;
- pemutakhiran data wajib pajak;
- peningkatan kualitas pelayanan publik;
- optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- peningkatan dividen perusahaan daerah.

3. Optimalisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai transfer dapat berjalan secara optimal.

Optimalisasi dilakukan melalui:

- peningkatan kualitas perencanaan;
- percepatan pelaksanaan program;
- peningkatan kualitas pelaporan;

- pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer.
4. Penguatan Tata Kelola Pendapatan Daerah
- Pemerintah Daerah DIY terus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan melalui:
- digitalisasi pembayaran;
 - integrasi sistem informasi;
 - peningkatan transparansi penerimaan daerah;
 - penguatan pengendalian intern;
 - peningkatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.

Perubahan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026 dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. perkembangan realisasi pendapatan semester pertama;
2. optimalisasi PAD;
3. peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah;
4. peningkatan kinerja BUMD;
5. perubahan kebijakan fiskal nasional;
6. perkembangan ekonomi nasional;
7. penyesuaian alokasi transfer daerah;
8. kondisi ekonomi global;
9. perkembangan inflasi dan daya beli masyarakat.

Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian target pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

4.2.1 Gambaran Perubahan Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun 2026 dan perkembangan berbagai sumber penerimaan daerah, dilakukan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Pendapatan Asli Daerah	1.795.805.668.299,00	1.805.848.822.386,00	917.605.037.357,86	50,81 %	1.861.737.132.926,00	65.931.464.627,00	103,67 %	55.888.310.540,00	3,09%
Pendapatan Transfer	3.416.907.541.631,00	3.246.631.170.663,00	1.733.174.110.024,00	52,75 %	2.662.855.231.732,00	(754.052.309.899,00)	77,93 %	(583.775.938.931,00)	- 17,98 %
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.857.248.000,00	7.857.248.000,00	1.853.050.000,00	23,58 %	11.857.248.000,00	4.000.000.000,00	150,91 %	4.000.000.000,00	50,91 %
Total Pendapatan Daerah	5.220.570.457.930,00	5.060.337.241.049,00	2.652.632.197.381,86	52,01 %	4.536.449.612.658,00	(684.120.845.272,00)	86,90 %	(523.887.628.391,00)	- 10,35 %

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, total pendapatan daerah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp4.536.449.612.658,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp684.120.845.272,00 atau berada pada 86,90 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.220.570.457.930,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.060.337.241.049,00, total pendapatan daerah berkurang sebesar Rp523.887.628.391,00 atau turun 10,35 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Transfer, baik dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan peningkatan baik terhadap target KUA maupun dokumen APBD murni tersebut. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu mengompensasi penurunan pendapatan transfer, sehingga kebijakan pendapatan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 perlu diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal, pengamanan target penerimaan yang realistis, serta pengelolaan risiko penurunan transfer pemerintah pusat.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah dan menjadi indikator utama tingkat kemandirian fiskal daerah.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, PAD diproyeksikan meningkat dibandingkan target APBD murni. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi daerah serta hasil dari berbagai upaya optimalisasi penerimaan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

PAD terdiri atas:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Secara keseluruhan, PAD pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp1.861.737.132.926,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp65.931.464.627,00 atau berada pada 103,67 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.795.805.668.299,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.805.848.822.386,00, PAD bertambah sebesar Rp55.888.310.540,00 atau naik 3,09 persen. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Namun, Retribusi Daerah menunjukkan penurunan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 meskipun masih meningkat tipis dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perbaikan kualitas layanan, peninjauan potensi objek retribusi, serta penguatan tata kelola pemungutan. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya menggambarkan bertambahnya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menegaskan perlunya intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, dan pengawasan penerimaan daerah agar target yang ditetapkan dapat dicapai secara kredibel sampai akhir tahun anggaran.

Tabel 4-2 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah per Jenis Pendapatan

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Pajak Daerah	1.522.777.636.409,00	1.519.273.195.310,00	708.469.764.515,00	46,63 %	1.558.765.505.160,00	35.987.868.751,00	102,36 %	39.492.309.850,00	2,60%
Retribusi Daerah	74.478.489.471,00	76.035.750.475,00	37.993.355.431,35	49,98 %	75.018.861.531,00	540.372.060,00	100,73 %	(1.016.888.944,00)	- 1,34%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131.244.279.045,00	132.881.806.273,00	133.082.477.717,95	100,15 %	137.960.421.912,00	6.716.142.867,00	105,12 %	5.078.615.639,00	3,82%
Lain-lain PAD yang Sah	67.305.263.374,00	77.658.070.328,00	38.059.439.693,56	48,99 %	89.992.344.323,00	22.687.080.949,00	133,71 %	12.334.273.995,00	15,88 %
Jumlah PAD	1.795.805.668.299,00	1.805.848.822.386,00	917.605.037.357,86	50,81 %	1.861.737.132.926,00	65.931.464.627,00	103,67 %	55.888.310.540,00	3,09%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

4.2.3 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan DIY. Namun demikian, pada Perubahan APBD Tahun 2026 terjadi penyesuaian target transfer yang menyebabkan penurunan total pendapatan daerah.

Komponen pendapatan transfer yaitu:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Penyesuaian pendapatan transfer dipengaruhi oleh:

1. Perubahan kebijakan pemerintah pusat.
2. Penyesuaian kemampuan keuangan negara.
3. Perubahan alokasi program nasional.
4. Evaluasi pelaksanaan transfer selama tahun berjalan.

Pendapatan Transfer pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp2.662.855.231.732,00. Nilai tersebut berkurang sebesar

Rp754.052.309.899,00 atau berada pada 77,93 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.416.907.541.631,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.246.631.170.663,00, Pendapatan Transfer berkurang sebesar Rp583.775.938.931,00 atau turun 17,98 persen. Penurunan terhadap APBD Tahun Anggaran 2026 seluruhnya berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional dan alokasi transfer pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan dana transfer, serta mempercepat pemenuhan prasyarat penyaluran agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada saat yang sama, upaya peningkatan PAD perlu terus diperkuat untuk mengurangi kerentanan fiskal akibat fluktuasi transfer pusat.

Tabel 4-3 Perubahan Target Pendapatan Transfer per Jenis Pendapatan

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.404.726.615.000,00	3.232.571.864.000,00	1.719.115.725.648,00	52,54 %	2.648.795.925.069,00	(755.930.689.931,00)	77,80 %	(583.775.938.931,00)	- 18,06 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	12.180.926.631,00	14.059.306.663,00	14.058.384.376,00	99,99 %	14.059.306.663,00	1.878.380.032,00	115,42 %	0,00	0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer	3.416.907.541.631,00	3.246.631.170.663,00	1.733.174.110.024,00	52,7 5%	2.662.855.231.732,00	(754.052.309.899,00)	77,93 %	(583.775.938.931,00)	- 17,98 %

Sumber: BPKA DIY, data diolah

4.2.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun tidak termasuk kelompok PAD maupun pendapatan transfer.

Walaupun kontribusinya relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, sumber pendapatan ini tetap penting untuk mendukung fleksibilitas pendanaan pembangunan daerah.

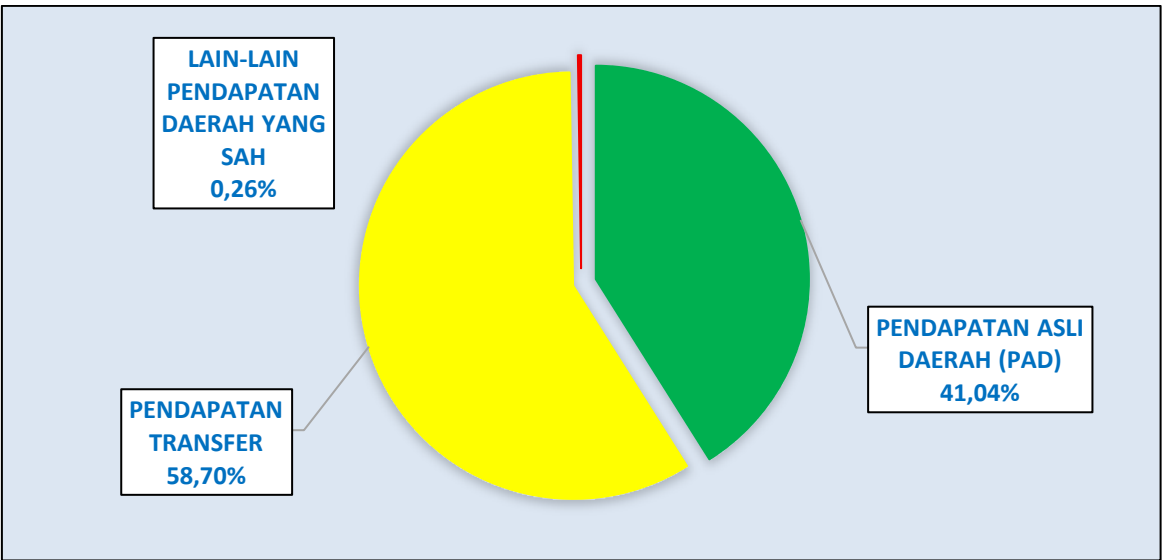
Tabel 4-4 Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per Jenis Pendapatan

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Pendapatan Hibah	7.857.248.000,00	7.857.248.000,00	1.853.050.000,00	23,58 %	11.857.248.000,00	4.000.000.000,00	150,91 %	4.000.000.000,00	50,91%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.857.248.000,00	7.857.248.000,00	1.853.050.000,00	23,58 %	11.857.248.000,00	4.000.000.000,00	150,91 %	4.000.000.000,00	50,91 %

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Peningkatan target pendapatan hibah sebesar Rp4.000.000.000,00 tersebut berasal dari dana Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan berupa bantuan uang tunai ini diberikan atas capaian prestasi kinerja unggul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.9.2-862 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, alokasi bantuan ini wajib dicatatkan ke dalam APBD sebagai kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Struktur pendapatan daerah memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian fiskal dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.



Gambar 4-1 Komposisi Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026

Pencapaian target pendapatan daerah Tahun 2026 dapat dipengaruhi oleh beberapa risiko utama beserta potensi dampaknya yang saling berkaitan. Risiko pertama adalah perlambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah. Selanjutnya, kondisi inflasi yang tinggi dapat memicu penurunan aktivitas konsumsi di masyarakat. Faktor lainnya adalah penurunan transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada berkurangnya kapasitas fiskal daerah. Di samping itu, penurunan investasi juga menjadi ancaman karena dapat menurunkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, risiko bencana alam dapat menimbulkan gangguan serius pada stabilitas aktivitas usaha dan perkembangan sektor pariwisata di daerah.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan langkah-langkah mitigasi berupa:

- intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- digitalisasi sistem penerimaan;
- penguatan pengawasan pendapatan;
- peningkatan kinerja BUMD;
- optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- pengelolaan fiskal yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah melalui penguatan

Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi pengelolaan pendapatan transfer, dan peningkatan kualitas tata kelola pendapatan daerah. Penyesuaian target pendapatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kapasitas fiskal daerah, ruang belanja, dan kebutuhan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan pada bab ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan belanja daerah pada Bab 5 dan kebijakan pembiayaan daerah pada Bab 6.

BAB 5 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, kebijakan belanja daerah disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah dengan perkembangan kemampuan keuangan daerah, perubahan asumsi ekonomi makro, hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, serta penyesuaian proyeksi pendapatan daerah.

Belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, mendukung pencapaian target pembangunan daerah, memperkuat pelaksanaan program prioritas, dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan, khususnya penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, penurunan ketimpangan wilayah, penguatan tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan data struktur anggaran, Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 semula ditetapkan sebesar Rp5.416.333.470.333,00. Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi belanja mencapai Rp1.984.769.581.616,00 atau 36,57 persen dari pagu APBD murni. Pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Daerah diproyeksikan menjadi Rp4.878.861.787.481,00, atau berkurang sebesar Rp537.471.682.852,00 setara 9,92 persen dibandingkan APBD murni.

Penurunan proyeksi belanja tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian kemampuan pendapatan daerah, khususnya penurunan pendapatan transfer, serta kebutuhan untuk melakukan rasionalisasi belanja agar struktur APBD tetap sehat, realistis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perubahan belanja daerah tidak dimaknai sebagai pengurangan

komitmen pembangunan, melainkan sebagai penajaman prioritas agar alokasi anggaran lebih fokus pada program yang paling relevan dengan sasaran pembangunan tahun berjalan.

Perubahan perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan utama sebagai berikut.

a. Penyesuaian terhadap Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah

Penurunan proyeksi pendapatan daerah menyebabkan perlunya penyesuaian belanja agar keseimbangan APBD tetap terjaga. Total pendapatan daerah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp4.536.449.612.658,00, berkurang sebesar Rp684.120.845.272,00 dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 dan turun sebesar Rp523.887.628.391,00 atau 10,35 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian pendapatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan pendapatan transfer, baik terhadap target KUA maupun APBD murni, sehingga belanja daerah perlu disusun dengan prinsip kehati-hatian, selektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

Dengan kondisi tersebut, belanja daerah perlu dirasionalisasi secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Rasionalisasi dilakukan dengan tetap mempertahankan alokasi pada belanja wajib, belanja pelayanan dasar, program prioritas pembangunan, serta belanja yang secara langsung berdampak pada masyarakat.

b. Evaluasi Realisasi Belanja Semester I Tahun Anggaran 2026

Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026 baru mencapai 36,57 persen dari pagu APBD murni. Realisasi Belanja Operasi mencapai 43,40 persen, Belanja Modal mencapai 17,26 persen, Belanja Tidak Terduga belum terealisasi, dan Belanja Transfer mencapai 28,67 persen.

Capaian realisasi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama pada belanja modal dan belanja transfer, dengan tetap memperhatikan kualitas output dan tata kelola pengadaan barang/jasa. Rendahnya realisasi belanja modal pada semester pertama juga menjadi dasar untuk melakukan penjadwalan ulang, penyesuaian

pagu, atau pergeseran anggaran kepada kegiatan yang lebih siap dilaksanakan pada sisa tahun anggaran.

c. Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah

Perubahan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026. Prioritas tersebut meliputi penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan ketimpangan antarkelas sosial dan antarwilayah, penguatan tata kelola pemerintahan pada berbagai tingkatan, serta penciptaan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tenteram.

Penajaman prioritas dilakukan dengan prinsip bahwa alokasi anggaran harus mengikuti prioritas pembangunan. Dengan demikian, kegiatan yang memiliki korelasi rendah terhadap pencapaian target pembangunan, kegiatan yang belum siap dilaksanakan, atau kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar, dapat dilakukan penyesuaian.

d. Pengendalian Defisit dan Keseimbangan Fiskal Daerah

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2026, struktur anggaran menunjukkan defisit sebesar Rp355.996.229.284,00. Pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, defisit diproyeksikan berkurang menjadi Rp342.412.174.823,00. Penurunan defisit tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pendapatan, rasionalisasi belanja, serta koreksi penerimaan pembiayaan dari SiLPA berdasarkan hasil audit BPK, dari semula Rp437.696.229.284,00 menjadi Rp419.112.174.823,00. Meskipun nilai SiLPA mengalami penurunan, defisit tetap dapat ditutup melalui Pembiayaan Netto sebesar Rp342.412.174.823,00, sehingga pengendalian belanja tetap menjadi kunci untuk menjaga struktur APBD yang sehat dan tidak menimbulkan tekanan fiskal pada tahun anggaran berikutnya.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

5.2.1 Gambaran Umum Perubahan Belanja Daerah

Rencana perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 dilakukan terhadap empat kelompok utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penyesuaian dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan realisasi semester pertama, kebutuhan prioritas pembangunan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan keuangan daerah.

Secara umum, Belanja Daerah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp4.878.861.787.481,51. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp624.404.899.732,49 atau berada pada 88,65 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.503.266.687.214,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.416.333.470.333,00, Belanja Daerah berkurang sebesar Rp537.471.682.851,49 atau turun 9,92 persen.

Tabel 5-1 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Belanja Operasi	3.619.085.533.728,00	3.542.669.622.137,00	1.540.935.184.896,00	43,40 %	3.343.283.844.911,51	(275.801.688.816,49)	92,38 %	(199.385.777.225,49)	-5,63%
Belanja Modal	784.585.097.151,00	783.256.997.978,00	135.570.233.399,00	17,26 %	672.907.626.200,00	(111.677.470.951,00)	85,77 %	(110.349.371.778,00)	-14,09 %
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00 %	11.287.057.000,00	(3.712.943.000,00)	75,25 %	(3.712.943.000,00)	-24,75 %
Belanja Transfer	1.084.596.056.335,00	1.075.406.850.218,00	308.264.163.321,00	28,67 %	851.383.259.370,00	(233.212.796.965,00)	78,50 %	(224.023.590.848,00)	-20,83 %
Jumlah Belanja	5.503.266.687.214,00	5.416.333.470.333,00	1.984.769.581.616,00	36,57 %	4.878.861.787.481,51	(624.404.899.732,49)	88,65 %	(537.471.682.851,49)	-9,92%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

5.2.2 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada KUA TA 2026, Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp3.619.085.533.728,00 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3.542.669.622.137,00. Dalam Proyeksi Perubahan KUA Tahun

Anggaran 2026, Belanja Operasi disesuaikan menjadi Rp3.343.283.844.911,51. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp275.801.688.816,49 atau berada pada 92,38 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026, serta berkurang sebesar Rp199.385.777.225,49 atau turun 5,63 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penurunan Belanja Operasi dilakukan melalui rasionalisasi belanja yang tidak secara langsung memengaruhi pelayanan dasar dan pencapaian target prioritas. Meskipun mengalami penyesuaian terhadap KUA Tahun Anggaran 2026 dan APBD TA 2026, belanja yang berkaitan dengan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, urusan wajib, serta dukungan terhadap program prioritas tetap diupayakan terjaga. Penyesuaian ini diarahkan agar kebutuhan operasional pemerintahan tetap dapat dipenuhi secara efektif, namun dengan alokasi yang lebih efisien dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Tabel 5-2 Perubahan Belanja Operasi per Jenis Belanja

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Belanja Pegawai	1.720.081.074.546,00	1.679.160.650.021,00	855.225.480.967,00	50,95 %	1.613.686.461.710,51	(106.394.612.835,49)	93,81 %	(65.474.188.310,49)	-3,90%
Belanja Barang dan Jasa	1.265.554.388.269,00	1.240.441.168.203,00	412.746.931.612,00	32,96 %	1.125.154.339.188,00	(140.400.049.081,00)	88,91 %	(115.286.829.015,00)	-9,29%
Belanja Subsidi	93.766.620.563,00	85.366.620.563,00	35.593.530.110,00	41,69 %	85.366.620.563,00	(8.400.000.000,00)	91,04 %	0,00	0,00%
Belanja Hibah	506.336.495.850,00	503.584.788.850,00	221.287.193.016,00	43,94 %	485.514.152.950,00	(20.822.342.900,00)	95,89 %	(18.070.635.900,00)	-3,59%
Belanja Bantuan Sosial	33.346.954.500,00	34.116.394.500,00	16.082.049.191,00	47,14 %	33.562.270.500,00	215.316.000,00	100,65 %	(554.124.000,00)	-1,62%
Jumlah Belanja Operasi	3.619.085.533.728,00	3.542.669.622.137,00	1.540.935.184.896,00	43,40 %	3.343.283.844.911,51	(275.801.688.816,49)	92,38 %	(199.385.777.225,49)	-5,63%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Belanja Pegawai pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp1.613.686.461.710,51. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp106.394.612.835,49 atau berada pada 93,81 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.720.081.074.546,00. Jika dibandingkan

dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.679.160.650.021,00, Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp65.474.188.310,49 atau turun 3,90 persen. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban belanja pegawai, kesinambungan pelayanan pemerintahan, serta kebutuhan untuk menjaga efisiensi belanja operasi sesuai kemampuan fiskal daerah.

Belanja Barang dan Jasa pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp1.125.154.339.188,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp140.400.049.081,00 atau berada pada 88,91 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.265.554.388.269,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.240.441.168.203,00, Belanja Barang dan Jasa berkurang sebesar Rp115.286.829.015,00 atau turun 9,29 persen. Penyesuaian ini mencerminkan upaya efisiensi terhadap belanja operasional yang masih dapat dirasionalisasi, dengan tetap menjaga dukungan terhadap pelayanan publik, pelaksanaan kegiatan prioritas, dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang bersifat mendesak.

Belanja Subsidi pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp85.366.620.563,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp8.400.000.000,00 atau berada pada 91,04 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp93.766.620.563,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp85.366.620.563,00, Belanja Subsidi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian dilakukan terhadap rencana awal KUA, sedangkan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD tetap dipertahankan untuk mendukung stabilitas harga, pelayanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Belanja Hibah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp485.514.152.950,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp20.822.342.900,00 atau berada pada 95,89 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp506.336.495.850,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp503.584.788.850,00, Belanja Hibah berkurang sebesar Rp18.070.635.900,00 atau turun 3,59 persen. Penyesuaian Belanja Hibah dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dukungan terhadap program prioritas, serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat dan lembaga penerima hibah.

Belanja Bantuan Sosial pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp33.562.270.500,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp215.316.000,00 atau berada pada 100,65 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp33.346.954.500,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp34.116.394.500,00, Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp554.124.000,00 atau turun 1,62 persen. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tetap diarahkan untuk mendukung perlindungan sosial dan penanganan kelompok rentan, namun tetap diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Dengan memperhatikan seluruh komponen tersebut, jumlah Belanja Operasi pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp3.343.283.844.911,51. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp275.801.688.816,49 atau berada pada 92,38 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.619.085.533.728,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.542.669.622.137,00, jumlah Belanja Operasi berkurang sebesar Rp199.385.777.225,49 atau turun 5,63 persen. Secara umum, penyesuaian Belanja Operasi menunjukkan kebijakan efisiensi yang tetap menjaga fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap program prioritas daerah.

5.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan kapasitas ekonomi daerah.

Belanja Modal pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp672.907.626.200,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp111.677.470.951,00 atau berada pada 85,77 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp784.585.097.151,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp783.256.997.978,00, Belanja

Modal berkurang sebesar Rp110.349.371.778,00 atau turun 14,09 persen. Penyesuaian Belanja Modal dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi Semester I yang baru mencapai Rp135.570.233.399,00 atau 17,26 persen, kesiapan pelaksanaan kegiatan, prioritas pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Tabel 5-3 Perubahan Belanja Modal per Jenis Belanja

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Belanja Modal Tanah	21.960.400.000,00	21.960.400.000,00	12.393.600,00	0,01 %	38.426.492.000,00	16.466.092.000,00	174,98 %	16.466.092.000,00	74,98 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.637.268.750,00	188.239.730.037,00	51.641.496.644,00	27,27 %	155.789.077.229,00	(21.848.191.521,00)	87,70 %	(32.450.652.808,00)	- 17,24 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	390.696.540.346,00	363.425.380.025,00	70.755.302.700,00	19,46 %	323.935.719.037,00	(66.760.821.309,00)	82,91 %	(39.489.660.988,00)	- 10,87 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.836.099.480,00	189.798.665.480,00	6.952.146.507,00	3,64 %	131.467.733.634,00	(53.368.365.846,00)	71,13 %	(58.330.931.846,00)	- 30,73 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.974.788.575,00	19.352.822.436,00	6.149.023.948,00	32,06 %	19.768.604.300,00	10.793.815.725,00	220,27 %	415.781.864,00	2,15%
Belanja Modal Aset Lainnya	480.000.000,00	480.000.000,00	59.870.000,00	0,00 %	3.520.000.000,00	3.040.000.000,00	733,33 %	3.040.000.000,00	633,33 %
Jumlah Belanja Modal	784.585.097.151,00	783.256.997.978,00	135.570.233.399,00	17,26 %	672.907.626.200,00	(111.677.470.951,00)	85,77 %	(110.349.371.778,00)	- 14,09 %

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Belanja Modal Tanah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp38.426.492.000,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp16.466.092.000,00 atau berada pada 174,98 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2026 yang masing-masing sebesar Rp21.960.400.000,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya

kebutuhan penyesuaian alokasi tanah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan penyediaan aset strategis daerah.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan menjadi sebesar Rp155.789.077.229,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp21.848.191.521,00 atau berada pada 87,70 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp177.637.268.750,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp188.239.730.037,00, belanja ini berkurang sebesar Rp32.450.652.808,00 atau turun 17,24 persen. Penyesuaian ini diarahkan pada pemenuhan peralatan yang benar-benar mendukung pelayanan publik dan operasional prioritas.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan diproyeksikan menjadi sebesar Rp323.935.719.037,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp66.760.821.309,00 atau berada pada 82,91 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp390.696.540.346,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp363.425.380.025,00, belanja ini berkurang sebesar Rp39.489.660.988,00 atau turun 10,87 persen. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis, tahapan pekerjaan, dan prioritas penyelesaian pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi diproyeksikan menjadi sebesar Rp131.467.733.634,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp53.368.365.846,00 atau berada pada 71,13 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp184.836.099.480,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp189.798.665.480,00, belanja ini berkurang sebesar Rp58.330.931.846,00 atau turun 30,73 persen. Penyesuaian ini perlu diarahkan secara selektif agar pembangunan konektivitas, jaringan layanan dasar, dan infrastruktur prioritas tetap dapat berjalan sesuai kesiapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal daerah.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan menjadi sebesar Rp19.768.604.300,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp10.793.815.725,00 atau berada pada 220,27 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8.974.788.575,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp19.352.822.436,00, belanja ini bertambah sebesar Rp415.781.864,00 atau naik 2,15 persen. Peningkatan

ini menunjukkan adanya kebutuhan tambahan aset tetap lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja Modal Aset Lainnya diproyeksikan menjadi sebesar Rp3.520.000.000,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp3.040.000.000,00 atau berada pada 733,33 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 yang masing-masing sebesar Rp480.000.000,00. Peningkatan signifikan pada Belanja Modal Aset Lainnya ini didukung oleh urgensi yang jelas serta kesiapan pelaksanaan yang matang untuk memastikan kemanfaatan aset yang optimal bagi daerah, yaitu dialokasikan untuk pemenuhan sarana, prasarana, serta alat kesehatan RS Jiwa Grhasia melalui digitalisasi sistem pelayanan laboratorium (LIS) dan sistem pengarsipan digital radiologi (PACS). Meskipun secara nominal relatif kecil dibandingkan komponen Belanja Modal lainnya, peningkatan ini perlu tetap dikelola secara akuntabel agar pengadaan aset lainnya selaras dengan kebutuhan riil dan manfaat yang dihasilkan.

Secara umum, perubahan Belanja Modal menunjukkan adanya kombinasi antara rasionalisasi beberapa komponen belanja investasi dan penambahan pada komponen tertentu yang dinilai perlu untuk mendukung kebutuhan prioritas. Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sedangkan peningkatan terjadi pada Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Dengan demikian, kebijakan Belanja Modal dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada penajaman prioritas, kesiapan pelaksanaan, manfaat aset, dan keberlanjutan fiskal daerah.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk keadaan darurat, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada KUA dan APBD Tahun Anggaran 2026, Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp15.000.000.000,00. Pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, alokasi Belanja Tidak Terduga disesuaikan menjadi Rp11.287.057.000,00, berkurang sebesar Rp3.712.943.000,00 atau 24,75

persen. Penyesuaian Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi semester pertama, kebutuhan cadangan risiko sampai akhir tahun, serta kemampuan keuangan daerah. Meskipun terjadi penurunan, alokasi Belanja Tidak Terduga tetap perlu dijaga pada tingkat yang memadai mengingat DIY memiliki risiko bencana alam, perubahan iklim, potensi kegawatdaruratan sosial, serta kebutuhan mendesak lainnya.

Tabel 5-4 Perubahan Belanja Tidak Terduga per Jenis Belanja

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%	11.287.057.000,00	(3.712.943.000,00)	75,25%	(3.712.943.000,00)	- 24,75%
Jumlah Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00%	11.287.057.000,00	(3.712.943.000,00)	75,25%	(3.712.943.000,00)	- 24,75%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Kebijakan Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk:

1. Menjaga kesiapsiagaan fiskal daerah terhadap keadaan darurat.
2. Menjamin respons pemerintah daerah terhadap bencana dan kejadian luar biasa.
3. Mengantisipasi kebutuhan mendesak yang belum tersedia anggarannya.
4. Mendukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko fiskal daerah.

5.2.5 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa/kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer dalam struktur APBD meliputi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Transfer pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp851.383.259.370,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp233.212.796.965,00 atau berada pada 78,50 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.084.596.056.335,00. Jika dibandingkan

dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.075.406.850.218,00, Belanja Transfer berkurang sebesar Rp224.023.590.848,00 atau turun 20,83 persen. Penyesuaian ini terutama dipengaruhi oleh penurunan Belanja Bantuan Keuangan, sedangkan Belanja Bagi Hasil mengalami peningkatan dibandingkan KUA maupun APBD.

Tabel 5-5 Perubahan Belanja Transfer per Jenis Belanja

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Belanja Bagi Hasil	474.588.849.266,00	465.399.643.149,00	128.834.663.816,00	27,68 %	475.414.119.655,00	825.270.389,00	100,17 %	10.014.476.506,00	2,15%
Belanja Bantuan Keuangan	610.007.207.069,00	610.007.207.069,00	179.429.499.505,00	29,42 %	375.969.139.715,00	(234.038.067.354,00)	61,63 %	(234.038.067.354,00)	-38,37 %
Jumlah Belanja Transfer	1.084.596.056.335,00	1.075.406.850.218,00	308.264.163.321,00	28,67 %	851.383.259.370,00	(233.212.796.965,00)	78,50 %	(224.023.590.848,00)	-20,83 %

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Belanja Bagi Hasil pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp475.414.119.655,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp825.270.389,00 atau berada pada 100,17 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp474.588.849.266,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp465.399.643.149,00, Belanja Bagi Hasil bertambah sebesar Rp10.014.476.506,00 atau naik 2,15 persen. Peningkatan ini menunjukkan penyesuaian alokasi bagi hasil sesuai perkembangan kewajiban transfer kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

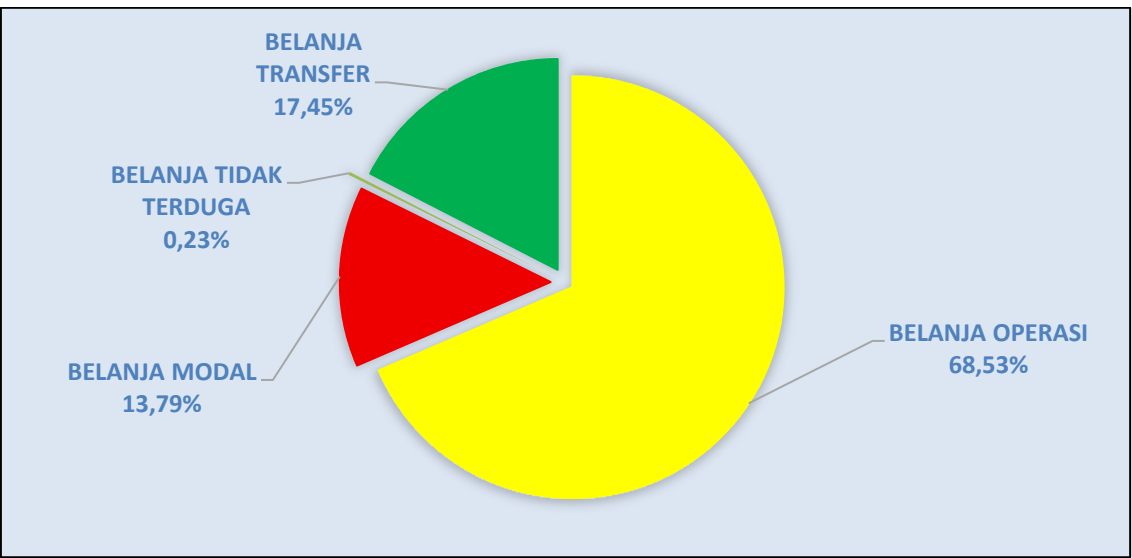
Belanja Bantuan Keuangan pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp375.969.139.715,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp234.038.067.354,00 atau berada pada 61,63 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 yang masing-masing sebesar Rp610.007.207.069,00. Penurunan ini mencerminkan rasionalisasi bantuan keuangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, capaian realisasi Semester I, kesiapan pelaksanaan kegiatan,

serta penajaman dukungan terhadap program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah.

Penyesuaian Belanja Transfer terutama dipengaruhi oleh perubahan kemampuan keuangan daerah, penjadwalan penyaluran transfer, serta evaluasi terhadap kebutuhan bantuan keuangan. Meskipun mengalami penurunan, Belanja Transfer tetap diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan, penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota atau kalurahan, serta pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.

Secara umum, kebijakan Belanja Transfer dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan hubungan keuangan antarpemerintahan, memenuhi kewajiban transfer sesuai ketentuan, serta memastikan bantuan keuangan tetap mendukung prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian dilakukan secara selektif agar alokasi transfer tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.

Struktur belanja daerah pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 masih didominasi oleh Belanja Operasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik, belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, subsidi, serta bantuan sosial masih menjadi komponen terbesar dalam APBD.



Sumber: BPKA DIY, data diolah

Gambar 5-1 Komposisi Proyeksi Belanja Daerah Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Belanja Operasi mencapai 68,53 persen dari total belanja daerah, sedangkan Belanja Modal mencapai 13,79 persen. Struktur ini perlu menjadi perhatian karena belanja modal memiliki peran penting dalam memperkuat aset daerah, infrastruktur layanan publik, dan daya saing ekonomi daerah.

Dengan demikian, meskipun dilakukan rasionalisasi, Pemerintah Daerah DIY tetap perlu menjaga agar belanja modal yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat tetap mendapatkan alokasi yang memadai. Pada saat yang sama, Belanja Operasi perlu terus diefisienkan agar ruang fiskal untuk belanja pembangunan dapat ditingkatkan secara bertahap.

Dengan pengelolaan belanja yang efisien, selektif, dan berorientasi hasil, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, menjaga stabilitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Penyesuaian belanja sebagaimana diuraikan pada bab ini juga menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pembiayaan daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja serta memastikan defisit anggaran tetap dapat ditutup secara terukur melalui kebijakan pembiayaan pada Bab 6.

BAB 6 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD, pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sehingga keseimbangan APBD dapat terjaga.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, kebijakan pembiayaan daerah disusun dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi APBD Semester I Tahun 2026, kemampuan fiskal daerah, kebutuhan pendanaan pembangunan sampai akhir tahun anggaran, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pembiayaan daerah memiliki peranan penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan, terutama ketika terjadi penyesuaian pendapatan maupun belanja yang mengakibatkan perubahan posisi surplus atau defisit anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara terencana, akuntabel, dan memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan struktur anggaran Tahun 2026, pembiayaan netto menjadi instrumen utama untuk menutup defisit anggaran daerah yang dalam Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 mencapai sebesar Rp342.412.174.823,00. Nilai tersebut berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp424.112.174.823,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp81.700.000.000,00.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kapasitas likuiditas

yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Selain SiLPA, penerimaan pembiayaan juga berasal dari penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

- a. Menjamin tersedianya sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBD.
- b. Memanfaatkan sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan SiLPA secara efektif dan efisien.
- d. Menjaga kesehatan fiskal daerah.
- e. Menghindari penggunaan sumber pembiayaan yang berpotensi meningkatkan risiko fiskal daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp424.112.174.823,51. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp18.584.054.460,49 atau berada pada 95,80 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 yang masing-masing sebesar Rp442.696.229.284,00. Penurunan penerimaan pembiayaan terutama berasal dari penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang diproyeksikan menjadi Rp419.112.174.823,51, atau berkurang sebesar Rp18.584.054.460,49 dibandingkan KUA maupun APBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang pembiayaan dari SiLPA perlu digunakan secara lebih selektif untuk menjaga kesinambungan fiskal dan likuiditas kas daerah.

Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah dalam Bab 6 perlu menekankan penggunaan SiLPA secara terukur, pengendalian pengeluaran pembiayaan, dan pemanfaatan pembiayaan netto untuk menjaga keseimbangan APBD. Penyesuaian terhadap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga harus selaras dengan kebijakan pendapatan pada Bab 4 dan kebijakan belanja pada Bab 5 agar struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sehat, realistis, dan berkelanjutan.

Penurunan tersebut berasal dari koreksi atau penyesuaian atas besaran SiLPA yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan setelah memperhatikan hasil audit BPK, perkembangan pelaksanaan APBD, serta kebutuhan pendanaan daerah sampai akhir tahun anggaran.

Tabel 6-1 Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.696.229.284,00	437.696.229.284,00	0,00	0,00 %	419.112.174.823,51	(18.584.054.460,49)	95,75 %	(18.584.054.460,49)	-4,25%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	9.166.500,00	0,00 %	5.000.000.000,00	0,00	100,00 %	0,00	0,00%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	442.696.229.284,00	442.696.229.284,00	9.166.500,00	0,00 %	424.112.174.823,51	(18.584.054.460,49)	95,80 %	(18.584.054.460,49)	-4,20%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berbeda dengan belanja daerah karena pada prinsipnya pengeluaran ini bersifat investasi atau penempatan dana yang akan kembali menjadi kekayaan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas ekonomi daerah, meningkatkan nilai manfaat ekonomi jangka panjang, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Pengeluaran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kebutuhan pendanaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi pembangunan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

6-3

- a. Mendukung pengembangan investasi pemerintah daerah.
- b. Memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang.
- e. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal.

Pengeluaran Pembiayaan pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp81.700.000.000,00. Nilai tersebut berkurang sebesar Rp78.300.000.000,00 atau berada pada 51,06 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp160.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp86.700.000.000,00, Pengeluaran Pembiayaan berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 atau turun 5,77 persen. Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penghapusan alokasi Pemberian Pinjaman Daerah bagi BUKP sebesar Rp5.000.000.000,00 bagi BUKP, sedangkan Penyertaan Modal Daerah dipertahankan sebesar Rp81.700.000.000,00 sebagaimana APBD TA 2026 dan telah terealisasi 100 persen pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Tabel 6-2 Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	KUA TA 2026 (Rp)	APBD TA 2026 (Rp)	Realisasi Semester I TA 2026 (Rp)	% Realisasi	Proyeksi Perubahan KUA TA 2026 (Rp)	Bertambah/(Berkurang) dengan KUA TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan KUA TA 2026	Bertambah/(Berkurang) dengan APBD TA 2026 (Rp)	% Perubahan dengan APBD TA 2026
Penyertaan Modal Daerah	155.000.000.000,00	81.700.000.000,00	81.700.000.000,00	100,00%	81.700.000.000,00	(73.300.000.000,00)	52,71%	0,00	0,00%
Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00%	(5.000.000.000,00)	-100,00%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	160.000.000.000,00	86.700.000.000,00	81.700.000.000,00	94,23%	81.700.000.000,00	(78.300.000.000,00)	51,06%	(5.000.000.000,00)	-5,77%

Sumber: BPKA DIY, data diolah

Pembiayaan Netto pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp342.412.174.823,51. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp59.715.945.539,51 atau berada pada 121,12 persen dibandingkan KUA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp282.696.229.284,00. Namun, jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar

Rp355.996.229.284,00, Pembiayaan Netto berkurang sebesar Rp13.584.054.460,49 atau turun 3,82 persen. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan netto masih cukup untuk menutup defisit pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, namun ruang fiskal yang tersedia lebih terbatas dibandingkan APBD murni sehingga pengelolaan pembiayaan perlu dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan diarahkan pada kebutuhan prioritas.

Dengan pengelolaan pembiayaan yang berhati-hati, Pemerintah Daerah DIY diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan, mendukung pencapaian target prioritas daerah, serta mempertahankan kesehatan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.

BAB 7 STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi pencapaian dalam bab ini disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat dilaksanakan secara terukur sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026. Strategi tersebut menekankan optimalisasi pendapatan, penajaman belanja prioritas, pengendalian risiko fiskal, dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan akan menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program pembangunan, pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan daerah.

Pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4.536.449.612.658,00, menurun sebesar Rp523.887.628.391,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya Pendapatan Transfer yang turun sebesar Rp583.775.938.931,00. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebesar Rp55.888.310.540,00 atau sebesar 3,09 persen dibandingkan APBD murni.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya strategi peningkatan pendapatan daerah agar kemampuan fiskal DIY tetap terjaga dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

7.1.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Mengingat PAD merupakan sumber pendapatan yang paling fleksibel dan mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah, maka strategi peningkatan pendapatan daerah difokuskan pada optimalisasi PAD.

a. Optimalisasi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontributor terbesar PAD dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp1.558.765.505.160,00 atau sekitar 83,73 persen dari total PAD. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak.
2. Integrasi sistem informasi perpajakan daerah.
3. Peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak.
4. Digitalisasi pembayaran pajak daerah.
5. Penguatan kerja sama dengan instansi terkait.
6. Pengembangan sistem pemantauan transaksi secara elektronik.

Melalui strategi tersebut diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dan potensi penerimaan yang belum tergali dapat dioptimalkan.

b. Optimalisasi Retribusi Daerah

Retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp75.018.861.531,00. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan target APBD murni, retribusi daerah masih memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Penyesuaian pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Digitalisasi sistem pembayaran retribusi.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Penguatan pengawasan pemungutan retribusi.
5. Pembaruan data objek retribusi secara berkala.

c. Optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp137.960.421.912,00 dan meningkat sebesar 3,82 persen dibandingkan APBD murni. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan tata kelola BUMD.
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan daerah.
3. Pengembangan model bisnis BUMD yang lebih produktif.
4. Penguatan pengawasan kinerja perusahaan daerah.
5. Optimalisasi investasi pemerintah daerah.

d. Optimalisasi Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan sebesar Rp89.992.344.323,00 atau meningkat sebesar 15,88 persen dibandingkan APBD murni. Strategi yang dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
2. Pengembangan kerja sama pemanfaatan aset.
3. Peningkatan pendapatan jasa layanan daerah.
4. Peningkatan efektivitas pengelolaan kas daerah.

7.1.2 Strategi Optimalisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dengan nilai proyeksi sebesar Rp2.662.855.231.732,00 atau sekitar 58,70 persen dari total pendapatan daerah.

Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan program yang didanai transfer.
- b. Penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
- c. Percepatan realisasi kegiatan yang menjadi syarat penyaluran dana transfer.
- d. Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban.
- e. Penguatan sinkronisasi program pusat dan daerah.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas penerimaan transfer dan meminimalkan risiko penundaan penyaluran dana dari pemerintah pusat.

7.2 Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2026 memerlukan sinergi antara kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan penganggaran daerah. APBD bukan hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang digunakan untuk mencapai target-target strategis daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Strategi pencapaian target pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan penganggaran memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah.

Fokus pembangunan daerah Tahun 2026 tetap diarahkan pada:

1. Penurunan tingkat kemiskinan.
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak.
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta.
4. Penurunan ketimpangan (antarkelas sosial, antarwilayah).
5. Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan.
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Belanja Berbasis Kinerja

Penganggaran belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang terukur. Setiap alokasi belanja harus memiliki hubungan yang jelas dengan output, outcome, dan sasaran pembangunan daerah. Prinsip ini penting agar APBD tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pencapaian hasil pembangunan.

b. *Money Follows Program Priorities*

Belanja daerah diarahkan mengikuti program prioritas, bukan semata-mata mengikuti struktur organisasi atau pola historis alokasi anggaran. Program yang mendukung target pembangunan prioritas mendapatkan perhatian lebih besar, sedangkan program yang belum mendesak atau kurang memberikan dampak langsung dapat dilakukan penyesuaian.

c. Efisiensi dan Efektivitas

Penyesuaian belanja daerah dilakukan dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan dasar. Efisiensi diarahkan pada belanja yang bersifat administratif, seremonial, perjalanan dinas, pengadaan yang belum mendesak, serta kegiatan yang dapat diintegrasikan antarperangkat daerah.

d. Perlindungan terhadap Belanja Pelayanan Dasar

Belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar tetap diprioritaskan, terutama pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan

ketertiban umum, serta sosial. Perlindungan terhadap belanja pelayanan dasar diperlukan agar perubahan APBD tidak menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

e. Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaksanaan belanja daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap perubahan alokasi anggaran harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan pembangunan, perkembangan realisasi, dan kemampuan keuangan daerah.

Agar pelaksanaan belanja daerah pada sisa Tahun Anggaran 2026 berjalan efektif, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. **Percepatan pengadaan barang dan jasa**, terutama untuk kegiatan belanja modal yang memiliki waktu pelaksanaan panjang.
2. **Monitoring realisasi fisik dan keuangan secara berkala**, khususnya terhadap program prioritas dan kegiatan strategis daerah.
3. **Penajaman kegiatan prioritas**, dengan memastikan alokasi anggaran diarahkan pada program yang memiliki kontribusi langsung terhadap target pembangunan.
4. **Pengendalian belanja operasional**, khususnya belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
5. **Penguatan koordinasi antarperangkat daerah**, terutama untuk kegiatan lintas urusan dan lintas wilayah.
6. **Optimalisasi belanja yang bersumber dari transfer**, agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan dan penyaluran.
7. **Penguatan akuntabilitas belanja**, melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

Strategi pencapaian pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan target pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan untuk memperkuat kapasitas fiskal, sementara belanja daerah difokuskan pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui implementasi strategi yang terintegrasi antara aspek ekonomi, sosial, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah DIY diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan Tahun 2026 secara

efektif sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD DIY Tahun 2022-2027 secara berkelanjutan.

Berdasarkan data struktur anggaran, Belanja Daerah dalam KUA TA 2026 semula direncanakan sebesar Rp5.503.266.687.214,00 dan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp5.416.333.470.333,00. Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi belanja mencapai Rp1.984.769.581.616,00 atau 36,57 persen dari pagu APBD murni. Pada Proyeksi Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Daerah diproyeksikan menjadi Rp4.878.861.787.481,51, atau berkurang sebesar Rp624.404.899.732,49 dibandingkan KUA TA 2026 dan berkurang sebesar Rp537.471.682.851,49 atau 9,92 persen dibandingkan APBD TA 2026.

BAB 8 PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ini telah dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Yogyakarta, 18 September 2026

GUBERNUR

PIMPINAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

selaku

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIHAK PERTAMA

selaku

PIHAK KEDUA



HAMENGKU BUWONO X



NURYADI

KETUA

BUDI WALJIMAN

WAKIL KETUA

IMAM TAUFIK

WAKIL KETUA

UMARUDDIN MASDAR

WAKIL KETUA